

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perubahan masyarakat terus berkembang sesuai kemajuan zaman, dengan hal ini manusia perlu dan dibolehkan untuk mengembangkan ketentuan dan petunjuk sesuai dengan apa yang diperlukannya dalam rangka menjalankan kehidupan di dunia, tetapi tidak boleh bertentangan dengan tujuan hukum Islam. Islam adalah agama yang mengatur kehidupan manusia di semua aspek kehidupan termasuk dalam muamalah. Islam bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan atau kemaslahatan bagi manusia, disertai dengan nilai-nilai keadilan, kejujuran, dan kebenaran.¹

Islam mengajarkan kepada umatnya untuk saling membantu dan tolong-menolong. Saling membantu dapat diwujudkan dalam bentuk yang berbeda-beda. Dalam realitas sosial ekonomi masyarakat kerap dihadapkan dengan kondisi masyarakat yang mengalami kesulitan dan membutuhkan dana. Dalam hal ini pilihan transaksi yang sering digunakan oleh masyarakat adalah menggadaikan barang berharga untuk ditukarkan dengan uang sesuai dengan jumlah yang diinginkan. Dalam keadaan terdesak inilah biasanya masyarakat menggadaikan barang mereka untuk mendapatkan pinjaman.²

Gadai merupakan kebiasaan sejak zaman dahulu dan sudah dikenal dalam adat kebiasaan. Rasulullah sendiri pun telah mempraktikkannya. Tidak hanya ketika zaman Rasulullah saja, dan masih berlaku hingga sekarang, terbukti dengan banyaknya lembaga Pegadaian. Di dalam Islam Pegadaian diperbolehkan, namun harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, dimana tidak ada pemungutan bunga dalam praktiknya.

Gadai merupakan salah satu kategori dari perjanjian utang piutang, yang mana untuk suatu kepercayaan dari orang yang berpiutang, maka orang

¹ Djazuli, *Ilmu Fikih, Penggalan, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), 180.

² Jefry Tarantang, et al, *Regulasi dan Implementasi Pegadaian Syariah di Indonesia* (Yogyakarta: K-Media, 2019), 3.

yang berpiutang menggadaikan barangnya sebagai barang jaminan terhadap hutangnya. Barang jaminan tetap milik orang yang menggadaikan (orang yang berhutang) tetapi dikuasai oleh penerima gadai (yang berpiutang). Konsep tersebut dalam fiqh Islam dikenal dengan istilah *rahn* atau gadai. Akad *rahn* bertujuan agar pemberi pinjaman lebih mempercayai pihak yang berhutang. Pemeliharaan dan penyimpanan barang gadaian pada hakikatnya adalah kewajiban pihak yang menggadaikan (*rahn*), namun dapat juga dilakukan oleh pihak yang menerima barang gadai (*murtahin*) dan biayanya harus ditanggung *rahn*. Besarnya biaya ini tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.³

Dalam memberikan pinjaman Pegadaian syariah harus disertai dengan benda jaminan, namun jika pada rentang waktu tertentu sesuai dengan yang sepakati kedua belah pihak, yang meminjam tidak mengembalikan pinjamannya (jatuh tempo), maka Pegadaian diperkenankan untuk melelang barang yang dijadikan jaminan tersebut. Lelang barang jaminan di Pegadaian syariah merupakan bagian dari proses yang dilakukan Pegadaian jika barang yang telah digadaikan kemudian nasabah tidak mampu melunasi pinjaman sampai batas waktu yang telah ditentukan maka Pegadaian syariah dibolehkan untuk melakukan pelelangan. Hal ini, sesuai dengan maksud dari pengertian hakikat itu sendiri, yaitu sebagai kepercayaan dari suatu utang untuk dipenuhi harganya, bila yang berhutang tidak sanggup membayar utangnya dari orang yang berpiutang. Karena itu, barang gadai dapat dijual untuk membayar utang.⁴

Jenis barang yang dapat diterima sebagai barang jaminan di Pegadaian syariah pada prinsipnya adalah barang bergerak antara lain yaitu: barang perhiasan, barang elektronik, barang-barang rumah tangga, mesin bahkan kendaraan. Barang jaminan menjadi objek yang penting, barang jaminan adalah sesuatu yang diberikan kepada kreditur untuk menimbulkan keyakinan

³Surepno, "Studi Implementasi Akad Rahn (Gadai Syariah) pada Lembaga Keuangan Syariah," *Tawazun: Journal of Sharia Economic Law* 1: 2 (September 2018): 176.

⁴Hasan, Faradila, and Moh Muzwir Rusliansyah Luntajo, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Prosedur Lelang Barang Gadai pada Kantor Cabang Pegadaian Syariah Istiqlal Manado," *Al-'Aqdu: Journal of Islamic Economics Law* 1:2 (2021): 65-77.

bahwa debitur akan memenuhi kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan.⁵

Lelang adalah penjualan barang yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis atau lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi yang di dahului dengan pengumuman lelang.⁶ Dari definisi lelang diatas adalah suatu bentuk penjualan barang didepan umum kepada penawar tertinggi. Namun akhirnya penjual akan menentukan, yang berhak membeli adalah yang mengajukan harga tertinggi. Lalu terjadinya akad dan pembeli tersebut mengambil barang dari penjual. Jual beli model lelang dalam hukum Islam adalah boleh (*mubah*). Jual beli termasuk dalam al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 275.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ
مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ
إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: *Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.*⁷

Jual beli secara lelang tidak termasuk praktik riba meskipun dinamakan *bai' muzayyadah* dari kata *ziyadah* yang bermakna tambahan sebagaimana makna riba, namun pengertian tambahan di sini berbeda. Dalam *muzayyadah* yang bertambah adalah penawaran harga lebih dalam akad jual beli yang dilakukan oleh penjual atau bila lelang dilakukan oleh pembeli

⁵ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2009), 388.

⁶ Satya Haprabu, and Burhanudin Harahap, "Penjualan Lelang Barang Jaminan Hak Tanggungan menurut Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Reportorium* (Januari-Juni, 2017): 55.

⁷ Qs. Al- Baqarah (2): 283. Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya: Penyempurnaan 2019* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al- Qur'an, 2010), 61-62.

maka yang bertambah adalah penurunan tawaran. Sedangkan dalam praktik riba tambahan haram yang dimaksud adalah tambahan yang tidak diperjanjikan dimuka dalam akad pinjam-meminjam uang atau barang ribawi lainnya.⁸

Bagian dari prosedur lelang yang ada di Pegadaian syariah begitupun sistem pelaksanaannya harus sesuai dengan aturan-aturan hukum yang sudah diatur oleh Fatwa No.25/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn* yang menjelaskan tentang lelang barang dan penjualan *marhun* (barang jaminan):

1. Apabila jatuh tempo, *murtahin* harus memperingatkan *rahin* untuk segera melunasi hutangnya.
2. Apabila *rahin* tetap tidak dapat melunasi hutangnya, maka *marhun* dijual paksa atau dieksekusi melalui lelang secara syariah.
3. Hasil penjualan *marhun* digunakan untuk melunasi hutang, biaya pemeliharaan, dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan.
4. Kelebihan hasil penjualan menjadi milik *rahin*, dan kekurangannya menjadi kewajiban *rahin*.⁹

Kemudian dalam konsep penetapan harga lelang barang gadai sangat dibutuhkan dalam sistem lelang. Dalam Islam, harga dikenal dengan harga yang adil, hal ini mendapat perhatian banyak pemikir dunia termasuk dunia barat. Penulis Jerman Rudolf Kaulla menyatakan konsep yang adil (*justum pretium*) mula-mula konsep ini dilaksanakan di Roma dengan latar belakang pentingnya menerapkan atau menempatkan aturan khusus untuk memberi petunjuk dalam kasus-kasus yang dihadapi hakim, di mana dengan tatanan itu, dia menetapkan nilai-nilai dari sebuah barang dagangan atau jasa. Pernyataan ini hanya menggambarkan sebagian cara harga dibentuk dengan pertimbangan etika dan hukum.¹⁰

Unit Pegadaian Syariah Cirebon Bisnis Center adalah salah satu lembaga pembiayaan yang menyalurkan dananya untuk masyarakat yang membutuhkan, yang dalam operasionalnya harus sesuai dengan prinsip syariah. Pelaksanaan pelelangan begitu juga dalam penetapan harga barang

⁸ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Juz II* (Beirut Libanon, 1992), 162.

⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2010), 630-632.

¹⁰ M. B. Hendri Anton, *Pengantar Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Ekonisia, 2003), 288.

lelang harus dilakukan dengan kejujuran dan keadilan. Pada Unit Pegadaian Syariah Cirebon Bisnis Center pelelangan barang jaminan terjadi apabila nasabah tidak mampu melunasi pinjaman sampai batas waktu yang telah ditentukan (jatuh tempo). Pihak Pegadaian akan memberikan peringatan dan keringanan waktu terhadap nasabah yang bermasalah.

Dalam prakteknya penjualan barang jaminan pada Unit Pegadaian Syariah Cirebon Bisnis Center tidak dilakukan dengan mengumpulkan langsung orang-orang disatu tempat secara bersamaan, penjualan barang jaminan dilakukan dengan sistem jual beli, menawarkan langsung kepada perorangan yang datang atau kepada pegawai Pegadaian lain. Oleh karena itu dalam operasionalnya yang meliputi aturan-aturan, proses bagaimana menetapkan harga yang adil dan setiap proses dalam pelelangan barang jaminan itu sendiri harus memberikan kejelasan dalam pelaksanaannya agar nasabah memahami proses lelang barang jaminan sesuai aturan, dengan kejujuran, adil sehingga tidak menimbulkan kerugian.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis mencoba menganalisis secara hukum ekonomi syariah mengenai pelaksanaan lelang dan konsep penentuan harga lelang pada Unit Pegadaian Syariah Cirebon Bisnis Center apakah dalam pelaksanaannya sesuai dengan prinsip syariah, kemudian mengangkatnya dalam sebuah judul “Sistem Operasional Pelelangan Barang Jaminan pada Unit Pegadaian Syariah Cirebon Bisnis Center dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka perumusan masalah penelitian dapat dijelaskan pada tiga hal berikut:

1. Identifikasi Masalah

a. Wilayah Kajian

Penelitian ini mengkaji tentang “Sistem Operasional Pelelangan Barang Jaminan pada Unit Pegadaian Syariah Cirebon Bisnis Center dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”. Penelitian ini tergolong dalam wilayah kajian Lembaga Keuangan Syariah Bank dan Non Bank, dengan topik kajian transaksi dalam gadai.

b. Pendekatan penelitian

Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Pendekatan kualitatif deskriptif bertujuan untuk menggambarkan, melukiskan, menerangkan, menjelaskan dan menjawab secara lebih rinci permasalahan yang akan diteliti dengan mempelajari semaksimal mungkin seorang individu, suatu kelompok atau suatu kejadian.¹¹

c. Jenis masalah

Jenis masalah dalam penelitian ini yaitu mengenai sistem operasional pelelangan barang jaminan dan konsep penentuan harga barang jaminan pada Unit Pegadaian Syariah Cirebon Bisnis Center dalam perspektif hukum ekonomi syariah, apakah dalam sistem operasionalnya dan konsep penentuan harga lelang barang jaminan berjalan sesuai dengan prinsip syariah atau menyimpang dengan prinsip syariah.

2. Pembatasan Masalah

Penulis membatasi masalah yang diteliti agar tidak terjadi perluasan masalah yang dibahas dan memberikan kemudahan dalam proses penelitian. Oleh karena itu, pembatasan masalah pada penelitian ini hanya pada sistem operasional pelelangan barang jaminan yang dilakukan di Unit Pegadaian Syariah Cirebon Bisnis Center.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Bagaimana sistem operasional pelelangan barang jaminan pada Unit Pegadaian Syariah Cirebon Bisnis Center?
- b. Bagaiman konsep penentuan harga pelelangan barang jaminan pada Unit Pegadaian Syariah Cirebon Bisnis Center?
- c. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap sistem operasional pelelangan barang jaminan pada Unit Pegadaian Syariah Cirebon Bisnis Center?

¹¹Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2018), 15.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah tersebut, tujuan yang ingin di capai dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui sistem operasional pelelangan barang jaminan pada Unit Pegadaian Syariah Cirebon Bisnis Center.
- b. Untuk mengetahui konsep penentuan harga pelelangan barang jaminan pada Unit Pegadaian Syariah Cirebon Bisnis Center.
- c. Untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap sistem operasioanal pelelangan barang jaminan pada Unit Pegadaian Syariah Cirebon Bisnis Center.

D. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini penulis berharap akan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat secara Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis. Serta dapat memberikan sumbangan pemikiran yang berdaya guna secara teoritis tentang sistem operasional pelelangan barang jaminan di Pegadaian Syariah.

2. Manfaat secara Praktis

Secara praktis, dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang sangat berharga bagi semua pihak yang terkait dalam operasional pelelangan barang jaminan pada Pegadaian syariah dengan menerapkan prinsip-prinsip syariah. Serta Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi pembaca dan dapat digunakan sebagai referensi dalam melakukan penelitian selanjutnya.

E. Kerangka Berfikir


Pelelangan barang jaminan merupakan bagian proses yang ada di Pegadaian syariah dimana pelelangan terjadi apabila nasabah tidak mampu melunasi uang pinjaman sampai batas waktu yang telah ditentukan. Pelelangan dimaksud dengan tujuan untuk mengembalikan pinjaman nasabah yang sebelumnya tidak dilunasi. Dalam operasionalnya pelelangan barang

jaminan berdasarkan aturan dan tata cara pelelangan sesuai dengan prinsip syariah sehingga tidak ada kecurangan yang merugikan salah satu pihak.


Pelelangan barang jaminan di Pegadaian syariah berpegang pada prinsip syariah, yaitu Fatwa No.25/DSN-MUI/III/2002 dimana terdapat aturan tentang penjualan barang gadai (*marhun*). Fatwa Dewan Syariah Nasional memberikan ketentuan apabila jatuh tempo, *murtahin* harus memperingatkan *rahin* untuk segera melunasi hutangnya.

Upaya yang dilakukan Pegadaian syariah yaitu memberi peringatan berupa pemberitahuan waktu jatuh tempo kepada nasabah untuk melakukan pelunasan pinjaman dan memberikan keringanan waktu. Untuk memelihara keadilan agar tidak merugikan orang lain, maka dalam operasional pelelangan dan penetapan harga, pihak Pegadaian maupun nasabah sama-sama harus merasakan keadilan, penetapan harga dalam ekonomi Islam dengan mempertimbangkan harga yang adil. Dalam konsep harga pada sistem lelang, menggunakan harga dasar lelang, agar terhindar dari salah penaksiran maupun kecurangan lainnya, barang akan ditaksir kembali agar memperoleh harga barang yang sebenarnya sehingga memberikan perlindungan kepada nasabah. Hasil penjualan barang jaminan inilah yang akan digunakan untuk melunasi semua hutang nasabah.

Kerangka pemikiran yang digunakan dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Tabel 2: Kerangka Berfikir



F. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu bertujuan untuk menghindari kesamaan dengan penelitian ini dan memuat penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Studi mengenai sistem pelaksanaan pelelangan barang jaminan telah banyak dilakukan kalangan sarjana. Berdasarkan hasil penelusuran penulis, ada beberapa penelitian terdahulu yang erat kaitannya dengan judul penulis saat ini antara lain adalah sebagai berikut:

Pertama, Anggi Rahma Utami Harahap dalam skripsi yang berjudul “Analisis Tinjauan Syariah Tentang Sistem Lelang di Pegadaian Syariah Cabang Alaman Bolak Padangsidimpuan.” Skripsi ini memahami bahwa, lelang pada Pegadaian syariah terjadi apabila nasabah tidak mampu membayar hutangnya pada saat jatuh tempo maka barang jaminannya akan dilelang. Pegadaian Syariah Cabang Alaman Bolak Padangsidimpuan ketika terjadi kekurangan dari hasil penjualan *marhun* maka pihak *rahin* tidak wajib untuk membayar kekurangannya bahkan kelebihan hasil penjualan tidak diketahui oleh *rahin* sesuai yang dialami oleh peneliti. Namun menurut ustadz Amsir Ketua Badan Amil Zakat Nasional Tapanuli Selatan, ustadz Asroi Ketua Kantor Urusana Agama di Padangsidimpuan Utara dan ustadz Ridwan

mengatakan bahwa jual beli model lelang (*muzayadah*) dalam hukum islam adalah boleh (*mubah*). Dengan berdasarkan al- Qur'an dan hadist.¹²

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan penulis lakukan ini adalah pada fokus penelitiannya yaitu tentang sistem pelaksanaan lelang perspektif hukum ekonomi syariah. Sedangkan perbedaan penelitian dahulu dengan penelitian ini yaitu tempat penelitian terdahulu dilakukan di Pegadaian Syariah Cabang Alaman Bolak Padangsidempuan sedangkan penelitian ini dilakukan di Unit Pegadaian Syariah Cirebon Bisnis Center.

Kedua, Fisika Arisya dalam skripsi yang berjudul "Implementasi Lelang dan Penetapan Harga Lelang pada Barang Jaminan dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Raden Intan Bandar Lampung)." Skripsi ini memahami bahwa, tidak adanya pelaksanaan lelang barang jaminan pada Pegadaian syariah Cabang Raden Intan Bandar Lampung, pada praktiknya pihak Pegadaian Syariah Cabang Raden Intan Bandar Lampung hanya menjual barang jaminan lelang tersebut dengan sistem jual beli, atau menawarkan secara langsung kepada karyawan pegadaian yang lain. Kemudian prinsip-prinsip ekonomi Islam belum diterapkan dengan baik oleh Pegadaian Syariah Cabang Raden Intan Bandar Lampung, dikarenakan tidak adanya unsur keseimbangan, keadilan, dan kejujuran. Pihak Pegadaian Syariah Cabang Raden Intan Bandar Lampung belum menerapkan sifat kejujuran dan transparan terhadap penetapan harga barang jaminan dari hasil penjualan lelang barang jaminan nasabah.¹³

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan penulis lakukan ini adalah objek yang diteliti yaitu tentang konsep penetapan barang lelang. Sedangkan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis lakukan ini yaitu fokus penelitian terdahulu mengenai implementasi lelang dan penetapan harga lelang sedangkan fokus penelitian ini mengenai sistem operasional pelelangan barang jaminan.

¹² Anggi Rahma Utami Harahap, "Analisis Tinjauan Syariah Tentang Sistem Lelang di Pegadaian Syariah Cabang Alaman Bolak Padang sidempuan." (*Skripsi*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padang Sidempuan, 2021), i.

¹³ Fisika Arisya, "Implementasi Lelang dan Penetapan Harga Lelang pada Barang Jaminan dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Raden Intan Bandar Lampung)." (*Skripsi*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020), ii.

Ketiga, Ria Enjela dalam skripsi yang berjudul "Mekanisme Penetapan Harga Lelang dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pembelian Barang Lelang Gadai Emas Studi Kasus PT. Pegadaian Syariah Cabang Jelutung." Skripsi ini memahami bahwa, dalam penetapan harga dalam ekonomi Islam dengan mempertimbangkan harga yang pantas yaitu harga yang adil yang memberikan perlindungan kepada nasabah. Dan konsep harga dalam sistem lelang adalah harga ditentukan oleh juru lelang melakukan survei ke pasar setempat dan pasar pusat. Tujuannya agar tidak terjadi hal-hal yang merugikan pihak nasabah.¹⁴

Persamaan penelitian terdahulu diatas dengan penelitian yang akan penulis lakukan ini adalah objek yang diteliti yaitu konsep penetapan barang lelang pada barang jaminan. Sedangkan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis lakukan ini yaitu penelitian ini tidak membahas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pembelian barang lelang gadai emas melainkan penulis membahas mengenai sistem operasional pelelangan barang jaminan.

Keempat, Rosmini dalam skripsi yang berjudul "Proses Lelang Barang Jaminan pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Pinrang (Analisis Ekonomi Islam)" Skripsi ini memahami bahwa, proses pelelangan benda jaminan pada Pegadaian syariah sebelum dilakukan pelelangan, Pegadaian memberikan somasi atau surat peringatan kepada si pemilik barang (*rahin*) agar melunasi hutangnya dengan tempo yang telah ditetapkan sebelum terjadinya pelelangan dan ketika proses lelang berlangsung barang jaminan yang tidak ditebus oleh pemilik barang akan dilelang di depan umum dengan penetapan harga pasar saat ini apabila barang jaminan tersebut laku terjual dan mendapatkan keuntungan maka sisa dari penjualan tersebut setelah dikurangi biaya

¹⁴ Ria Enjela, "Mekanisme Penetapan Harga Lelang dan Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pembelian Barang Lelang Gadai Emas Studi Kasus PT. Pegadaian Syari'ah Cabang Jelutung." (*Skripsi*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin, 2018), vii.

administrasi maka sisanya di berikan kepada pemilik barang dan apabila terjadi kerugian maka resiko ditanggung kantor.¹⁵

Persamaan penelitian terdahulu diatas dengan penelitian yang akan penulis lakukan ini adalah objek yang teliti sama yaitu pelaksanaan pelelangan barang jaminan. Sedangkan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis lakukan ini yaitu penelitian terdahulu membahas pelaksanaan pelelangan barang jaminan sebagai obyek *rahn* berdasarkan hukum Islam. Sedangkan penelitian ini membahas pelaksanaan pelelangan barang jaminan berdasarkan hukum ekonomi syariah.

Kelima, Sari dan Rina Tri Puspita dalam jurnal yang berjudul “Penerapan Kontrak Gadai dalam Praktek Pembelian Barang untuk Lelang Kredit Perspektif Hukum Ekonomi Syariah, (Studi Kasus di Jokotole Pamekasan Pegadaian Syariah).” Jurnal ini memahami bahwa, permohonan hak tanggungan akad dalam praktik pembelian barang lelang kredit yang diawali dengan pelelangan proses agunan emas yang telah jatuh tempo di depan umum kemudian penjualan lelang dengan syarat kredit dengan sistem KPR, barang yang dibeli pelanggan disimpan di Pegadaian Syariah Jokotole pamekasan sebagai jaminan untuk memperoleh hutang, prosedurnya sama persis dengan prosedur gadai emas pada umumnya. Aplikasi dari Perjanjian gadai dalam praktek jual beli pelelangan kredit merupakan bagian dari tata cara dalam sesuai dengan syariat Islam baik yang dijelaskan dalam al-Qur'an, hadits, fiqh muamalah, dan Fatwa DSN-MUI namun ada beberapa prosedur yang bertentangan dengan aturan yang berlaku.¹⁶

Persamaan penelitian terdahulu diatas dengan penelitian yang akan penulis lakukan ini adalah objek yang teliti sama yaitu pelelangan barang jaminan. Sedangkan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis lakukan ini yaitu fokus penelitian terdahulu mengenai penerapan kontrak gadai dalam praktek pembelian barang untuk lelang kredit perspektif hukum

¹⁵ Rosmini, “Proses Lelang Barang Jaminan pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Pinrang (Analisis Ekonomi Islam).” (*Skripsi*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (IAIN) Parepare, 2019), xi.

¹⁶ Rina Tri Puspita dan Sari, “Penerapan Akad Gadai dalam Praktek Pembelian Barang Lelang Kredit Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Pegadaian Syariah Jokotole Pamekasan),” *Jurnal Justisia Ekonomika: Magister Hukum Ekonomi Syariah* 3:2 (2019): 1.

ekonomi syariah. Sedangkan fokus pada penelitian ini mengenai sistem operasional pelelang barang jaminan dalam perspektif hukum ekonomi syariah.

G. Metodologi Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yaitu suatu penelitian ilmiah yang bertujuan untuk memahami suatu fenomena dalam kontak sosial secara alami dengan mengedepankan proses interaksi komunikasi yang mendalam antara peneliti dengan fenomena yang diteliti.¹⁷ Tujuan penelitian kualitatif adalah untuk menjelaskan suatu fenomena dengan sedalam-dalamnya dengan cara pengumpulan data yang sedalam-dalamnya pula, yang menunjukkan pentingnya kedalaman dan detail suatu data yang diteliti.¹⁸

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif adalah metode penelitian yang berdasarkan pada *filsafat postpositivisme* digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci teknik pengumpulan data dilakukan secara gabungan (*triangulasi*) analisis data bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.¹⁹ Dalam penelitian ini peneliti akan menganalisis “Sistem Operasional Pelelangan Barang Jaminan pada Unit Pegadaian Syariah Cirebon Bisnis Center dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah” data penelitian ini diambil secara langsung kepada pengelola dan nasabah Unit Pegadaian Syariah Cirebon Bisnis Center. Sehingga peneliti akan mendapatkan informasi secara rinci, sistematis, dan menyeluruh.

¹⁷ Lexy. J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosday karya, 1991), 3.

¹⁸ Rachmat Kriyantono, *Teknik Riset Komunikasi Kualitatif dan Kuantitatif* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 57.

¹⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, 15.

2. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Unit Pegadaian Syariah Cirebon Bisnis Center. Kemudian untuk observasi dan wawancara serta pengambilan data dalam penelitian ini dilakukan pada bulan Oktober-April 2023.

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdapat dua macam yaitu:

- a. Data primer yaitu data yang diperoleh dari sumber utama melalui data yang ada. Data primer dalam penelitian ini yaitu data yang dikumpulkan secara langsung melalui tanya jawab mendalam dengan pengelola dan nasabah Unit Pegadaian Syariah Cirebon Bisnis Center.
- b. Data sekunder yaitu sumber data yang diperoleh atau dikumpulkan dari buku-buku, jurnal dan sumber data lainnya yang ada hubungannya dengan pokok permasalahan yang diteliti.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pada tahap penelitian ini agar diperoleh data yang valid dan bisa dipertanggung jawabkan, maka data dapat diperoleh melalui:

a. Wawancara

Wawancara teknik pengumpulan data yang didapat melalui tanya jawab lisan dengan pihak terkait dalam hal ini wawancara dilakukan dengan pengelola dan nasabah Unit Pegadaian Syariah Cirebon Bisnis Center. Adapun wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini adalah wawancara tidak terstruktur, dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk mengumpulkan datanya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan.

b. Observasi

Observasi adalah bagian dalam pengumpulan data. Observasi berarti mengumpulkan data langsung dari lapangan. Dalam penelitian ini observasi yang dilakukan langsung pada Unit Pegadaian Syariah Cirebon Bisnis Center.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mengumpulkan data dengan mengabadikan dokumen berupa tulisan, gambar atau karya-karya. Adapun dokumentasi yang digunakan dalam penelitian di sini yakni tulisan dan gambar-gambar yang ditemukan peneliti di lapangan.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah sebuah proses untuk mengelompokan, melihat keterkaitan, membuat perbandingan, persamaan dan perbedaan atas data yang telah siap untuk dipelajari, dan membuat model data dengan maksud untuk menemukan informasi yang bermanfaat sehingga dapat memberikan petunjuk untuk mengambil keputusan terhadap permasalahan atau pertanyaan penelitian yang diangkat. Proses analisis data dalam penelitian ini, yakni sebagai berikut:²⁰

a. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Proses ini berlangsung terus menerus selama penelitian berlangsung, bahkan sebelum data benar-benar terkumpul sebagaimana terlihat dari kerangka konseptual penelitian, permasalahan studi, dan pendekatan pengumpulan data yang dipilih peneliti.

b. Penyajian Data

Penyajian data adalah kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun, sehingga memberi kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.

c. Verifikasi atau Penyimpulan Data

Penyimpulan kesimpulan dilakukan peneliti secara terus-menerus selama berada di lapangan. Dari permulaan pengumpulan data, peneliti kualitatif mulai mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan pola-pola (dalam catatan teori), penjelasan-penjelasan.

²⁰ Ivanovich Agusta, "Teknik Pengumpulan dan Analisis Data Kualitatif," *Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Litbang Pertanian Bogor* 27:10 (Februari 2003): 10.

d. Validitas Data (*Triangulasi data*)

Triangulasi data merupakan teknik pengumpulan data yang sidatnya menggabungkan berbagai data dan sumber yang telah ada.

H. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan dan penulisan skripsi ini, maka peneliti menyusun penulisan skripsi ini dengan sistematika sebagai berikut:

1. Bab Kesatu: Pendahuluan. Dalam bab ini berisi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka berfikir, penelitian terdahulu, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.
2. Bab Kedua: Landasan teori. Dalam bab ini berisi tentang teori-teori dari berbagai referensi terkait dengan substansi penelitian. Landasan teori yang dibahas yaitu mengenai gadai, lelang, barang jaminan, hukum ekonomi syariah mulai dari pengertian, hukum, hingga jenis-jenis.
3. Bab Ketiga: Gambaran umum objek penelitian. Dalam bab ini berisi gambaran umum objek penelitian meliputi: sejarah Unit Pegadaian Syariah Cirebon Bisnis Center, visi dan misi Unit Pegadaian Syariah Cirebon Bisnis Center, struktur organisasi dan tugas Pegadaian Unit Pegadaian Syariah Bisnis Center. Pruduk-produk Unit Pegadaian Syariah Cirebon Bisnis Center dan fungsi Unit Pegadaian Syariah Cirebon Bisnis Center.
4. Bab Keempat: Hasil Penelitian dan Pembahasan. Dalam bab ini berisi penjabaran analisis dan pembahasan mengenai sistem operasional pelelangan barang jaminan di Unit Pegadaian Syariah Cirebon Bisnis Center, Konsep penentuan harga barang pelelangan serta tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap sistem operasional pelelangan barang jaminan.
5. Bab Kelima: Penutup. Bab ini berisi kesimpulan yang menjawab masalah dan tujuan penelitian ini. Selanjutnya berisi saran-saran yang relevan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.